IMPLEMENTASI KERJA SAMA (IA)
TENTANG
MENYEDIAKAN PROGRAM MAGANG PALING SEDIKIT 1 (SATU) SEMESTER PENUH
ANTARA
KANTOR NOTARIS/PPAT RINA HARINDYAH, S.H
DAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor Pihak Pertama : 608
Nomor Pihak Kedua 1601 /UN48.8/HK.07.00/2025

Pada hari Selasa tanggal 29 September 2025, di Singaraja, Bali, telah disepakati oleh dan antara:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [Rina Harindyah, S.H] : **Kepala Kantor Notaris/PPAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Notaris/PPAT RINA HARINDYAH, S.H**, yang beralamat di Jl. Diponegoro, No.99, Singaraja, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. [Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd] : **Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No.11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerja Sama tentang "Menyediakan Program

Dipindai dengan CamScanner

magang Paling Sedikit 1 (Satu) Semester Penuh" pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

A. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1) Maksud dari Rencana Implementasi Kerja Sama (IA) ini adalah sebagai ttindak lanjut realisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) **PARA PIHAK** di Tahun 2025 sesuai dengan ruang lingkup pengaturan Implementasi Kerja Sama (IA) ini.
2) Tujuan Implementasi Kerja sama (IA) ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **"Pelaksanaan Magang Program Studi Ilmu Hukum"** Semester Ganjil 2024/2025.

B. RUANG LINGKUP DAN CAPAIAN

Ruang Lingkup Kegiatan ini mencakup pelaksanaan **Program Magang Paling Sedikit 1 (Satu) Semester Penuh** yang dilaksanakan sepenuhnya oleh **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha** dengan data sebagai berikut :

1. Ketua Pelaksana : Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dampak dan luaran yang diharapkan:

a. Dampak: meningkatnya Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi: Kesiapan Kerja Lulusan
b. Luaran: capaian dan output berupa Laporan Hasil Kegiatan Magang di **KANTOR NOTARIS/PPAT RINA HARINDYAH, S.H**

C. PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Implementasi Kerja Sama (IA) ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Implementasi kerja Sama (RIKS) yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerja Sama (IA) ini.

(2) Untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama (IA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Peningkatan kompetensi di bidang Ilmu Hukum yang diikuti oleh peserta magang IDUKA. Mahasiswa yang mengikuti program magang IDUKA dari Prodi Ilmu Hukum, yaitu:

D. JANGKA WAKTU

1. Rencana Implementasi Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) semester, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Rencana Implementasi Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Rencana Implementasi Kerja Sama ini berakhir;

E. ANGGARAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan implementasi kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

F. HAK DAN KEWAJIBAN

Kegiatan Magang dilaksanakan atas dasar Implementasi Kerja Sama (IA) ini, yang memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta magang dan instansi **KANTOR NOTARIS/PPAT RINA HARINDYAH, S.H** serta jangka waktu pemagangan.

Hak peserta magang meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan sertifikat kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**, apabila lulus di akhir program
2. **PIHAK KEDUA** memberikan pengakuan rekognisi sejumlah 20 SKS kepada mahasiswa yang memprogram PKL (Magang)

Sedangkan kewajiban peserta magang yang disetujui oleh **PARA PIHAK** ialah:

1. Mahasiswa Magang dari **PIHAK KEDUA** wajib menaati perjanjian pemagangan dan **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memfasilitasi tempat dan sarana prasarana penunjang kegiatan magang mahasiswa;
2. Mahasiswa peserta magang **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti tata tertib program pemagangan dan **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun tata terbit magang sepengetahuan serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

G. KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Rencana Implementasi Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Rencana Implementasi Kerja Sama ini;
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

H. KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Dipindai dengan CamScanner

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

J. KETENTUAN TERPISAH

1. Rencana Implementasi Kerja Sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Dipindai dengan CamScanner

2. Rencana Implementasi Kerja Sama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
3. Rencana Implementasi Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK.**
4. Pelaksanaan dari Rencana Implementasi Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling cepat pada bulan ketiga setelah penandatanganan atau paling lambat bulan keenam setelah tanggal penandatanganan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

K. PENUTUP

Rencana Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
(Kepala Kantor Notaris/PPAT)	Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
	Universitas Pendidikan Ganesha
RINA HARINDYAH, SH.	
NOTARIS/PPAT KABUPATEN BULELENG	
Rina Harindyah, S.H	**Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd**

Dipindai dengan CamScanner

IMPLEMENTASI KERJA SAMA (IA)
TENTANG
MENYEDIAKAN PROGRAM MAGANG PALING SEDIKIT 1 (SATU) SEMESTER PENUH
ANTARA
KANTOR NOTARIS/PPAT RINA HARINDYAH, S.H
DAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor Pihak Pertama : 668
Nomor Pihak Kedua 1661 /UN48.8/HK.07.00/2025

Pada hari Selasa tanggal 29 September 2025, di Singaraja, Bali, telah disepakati oleh dan antara:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [Rina Harindyah, S.H] : **Kepala Kantor Notaris/PPAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Notaris/PPAT RINA HARINDYAH, S.H**, yang beralamat di Jl. Diponegoro, No.99, Singaraja, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. [Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd] : **Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No.11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerja Sama tentang "Menyediakan Program

Dipindai dengan CamScanner

magang Paling Sedikit 1 (Satu) Semester Penuh" pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

A. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1) Maksud dari Rencana Implementasi Kerja Sama (IA) ini adalah sebagai ttindak lanjut realisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) **PARA PIHAK** di Tahun 2025 sesuai dengan ruang lingkup pengaturan Implementasi Kerja Sama (IA) ini.
2) Tujuan Implementasi Kerja sama (IA) ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan **"Pelaksanaan Magang Program Studi Ilmu Hukum"** Semester Ganjil 2024/2025.

B. RUANG LINGKUP DAN CAPAIAN

Ruang Lingkup Kegiatan ini mencakup pelaksanaan **Program Magang Paling Sedikit 1 (Satu) Semester Penuh** yang dilaksanakan sepenuhnya oleh **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha** dengan data sebagai berikut :

1. Ketua Pelaksana : Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dampak dan luaran yang diharapkan:

a. Dampak: meningkatnya Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi: Kesiapan Kerja Lulusan
b. Luaran: capaian dan output berupa Laporan Hasil Kegiatan Magang di **KANTOR NOTARIS/PPAT RINA HARINDYAH, S.H**

C. PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Implementasi Kerja Sama (IA) ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Implementasi kerja Sama (RIKS) yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerja Sama (IA) ini.

(2) Untuk melaksanakan Implementasi Kerja Sama (IA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

Peningkatan kompetensi di bidang Ilmu Hukum yang diikuti oleh peserta magang IDUKA. Mahasiswa yang mengikuti program magang IDUKA dari Prodi Ilmu Hukum, yaitu:

D. JANGKA WAKTU

1. Rencana Implementasi Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) semester, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Rencana Implementasi Kerja Sama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Rencana Implementasi Kerja Sama ini berakhir;

E. ANGGARAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan implementasi kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

F. HAK DAN KEWAJIBAN

Kegiatan Magang dilaksanakan atas dasar Implementasi Kerja Sama (IA) ini, yang memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta magang dan instansi **KANTOR NOTARIS/PPAT RINA HARINDYAH, S.H** serta jangka waktu pemagangan.
Hak peserta magang meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan sertifikat kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA**, apabila lulus di akhir program
2. **PIHAK KEDUA** memberikan pengakuan rekognisi sejumlah 20 SKS kepada mahasiswa yang memprogram PKL (Magang)

Sedangkan kewajiban peserta magang yang disetujui oleh **PARA PIHAK** ialah:

1. Mahasiswa Magang dari **PIHAK KEDUA** wajib menaati perjanjian pemagangan dan **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memfasilitasi tempat dan sarana prasarana penunjang kegiatan magang mahasiswa;
2. Mahasiswa peserta magang **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti tata tertib program pemagangan dan **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun tata terbit magang sepengetahuan serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

G. KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Rencana Implementasi Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Rencana Implementasi Kerja Sama ini;
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

H. KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Dipindai dengan CamScanner

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

J. KETENTUAN TERPISAH

1. Rencana Implementasi Kerja Sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Dipindai dengan CamScanner

2. Rencana Implementasi Kerja Sama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
3. Rencana Implementasi Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK.**
4. Pelaksanaan dari Rencana Implementasi Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling cepat pada bulan ketiga setelah penandatanganan atau paling lambat bulan keenam setelah tanggal penandatanganan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

K. PENUTUP

Rencana Implementasi Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
(Kepala Kantor Notaris/PPAT)	Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
	Universitas Pendidikan Ganesha
RINA HARINDYAH, SH.	METERAI TEMPEL 3755AANX035481074
NOTARIS/PPAT KABUPATEN BULELENG	
Rina Harindyah, S.H	**Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd**

Dipindai dengan CamScanner